

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pemerintahan Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Aparat Pemerintah Desa Tamat SD Atau Sederajat

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Aparat Pemerintah Desa Tamat SD Atau Sederajat** adalah banyaknya Aparat Pemerintah Desa dengan jenjang pendidikan terakhir tamat sekolah dasar atau yang setara yang dibuktikan dengan memiliki ijazah atau sertifikat keterangan kelulusan.
- **Aparat Pemerintah Desa** adalah seluruh Perangkat Desa yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.
- Arti kata "**Aparat**" adalah Badan pemerintahan/Instansi pemerintah/Pegawai Negeri/Alat negara.
- **Pemerintah Desa** adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Tamat Sekolah Dasar (SD) Atau Sederajat** adalah kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri).
- **Sekolah Dasar (SD)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

RUMUS

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah/banyaknya Aparat Pemerintah Desa dengan jenjang pendidikan terakhir adalah tamat Sekolah Dasar atau sederajat.

INTERPRETASI

Jumlah Aparat Pemerintah Desa tamat SD atau sederajat menunjukkan banyaknya Aparat Pemerintah suatu Desa dengan jenjang pendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar atau sederajat.

KETERANGAN

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

SIPD

